

NOTULEN

RAPAT KERJA BERSAMA DINAS PENDIDIKAN PROVSU, DINAS KEPEMUDAAN
DAN KEOLAHRAHAAN PROVSU, BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDAPROVSU, KEMENAG PROVSU, MUI PROVSU, DPW NU SUMUT, DPW
MUHAMMADIYAH SUMUT, DPW AL-WASHLIYAH SUMUT, DPW IKATAN
PESANTREN INDONESIA (IPI SUMUT), BADAN SILAHTURAHMI PONDOK
PESANTREN SUMUT TERKAIT PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG FASILITASI
PENGEMBANGAN PONDOK PESANTREN DI PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2025

TANGGAL, 02 JULI 2025

A. DASAR.

SURAT KETUA DPRD SUMATERA UTARA NO : 400/2885/Sekr.DPRD/VII/2025
Tanggal : 23 Juli 2025 Perihal : Penugasan Instansi.

B. PELAKSANAAN.

Hari : Rabu
Tanggal : 02 JULI 2025
Pukul : 14.00 WIB
Tempat : Ruang Ruang Rapat Banmus Lantai I DPRD Provsu
Agenda : PEMBAHASAN TERKAIT RANPERDA TENTANG FASILITASI
PENGEMBANGAN PONDOK PESANTREN DI PROVINSI
SUMATERA UTARA

C. PESERTA RAPAT

- PIMPINAN DAN ANGGOTA BAPEMPERDA DPRD-SU;
- BIRO HUKUM SETDAPROVSU;
- DINAS PENDIDIKAN PROVSU;;
- DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAHAAN PROVSU;
- BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDAPROVSU;
- KEMENAG PROVSU;
- MUI PROVSU;
- DPW NU SUMUT;
- DPW MUHAMMADIYAH SUMUT;
- DPW AL-WASHLIYAH SUMUT;
- DPW IKATAN PESANTREN INDONESIA (IPI SUMUT);
- BADAN SILAHTURAHMI PONDOK PESANTREN SUMUT

D. JALANNYA RAPAT

1. RAPAT DIBUKA OLEH WAKIL KETUA BAPEMPERDA DPRD SUMATERA UTARA
TEPAT PADA PUKUL 14.00 WIB.
2. PERKENALAN DAN PENGANTAR OLEH ANGGOTA BAPEMPERDA DPRD
SUMATERA UTARA BAPAK THOMAS DACHI, SH.

3. KEMUDIAN WAKIL KETUA BAPEMPERDA DPRD SUMATERA UTARA BAPAK THOMAS DACHI, SH MEMIMPIN RAPAT
4. SELANJUTNYA WAKIL KETUA BAPEMPERDA DPRD SUMATERA UTARA BAPAK THOMAS DACHI MENUTUP RAPAT.

5. PENJELASAN BAPEMPERDA DPRD SUMATERA UTARA :

- BAHWASANYA PIHAK PESANTREN DENGAN ADANYAN PERDA INI AKAN LEBIH MENJAMIN HAK PARA PENDIDIK ATAUPUN PARA PENGAJAR PENGAJAR DI PONDOK PESANTREN DARI JERATAN HUKUM, KARENA DALAM HAL PENDIDIKAN DI PONDOK PESANTREN SERING SEKALI PIHAK PESANTREN MAUPUN PARA PENDIDIK DI PIDANA DENGAN KASUS KASUS PEMUKULAN MAUPUN DIDIKAN YANG TIDAK DITERIMA OLEH WALI MURID KEPADA PARA SISWA SANTRI SANTRI.
- ADANYA MASUKAN DARI BIRO HUKUM SETDAPROVSU UNTUK MERUBAH PERDA TERKAIT PENYELENGGARAAN PONDOK PESANTREN DAPAT LEBIH KEKUATAN HUKUM DALAM PERLINDUNGAN TENAGA GURU
- PERDA SEBAGAI PAYUNG HUKUM DINAS DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA, MAKA PESANTREN SEGERA MELAKSANAKAN PERATURAN DAERAH TERSEBUT.
- TERDAPAT BNAYAK KASUS YANG PESANTREN DALAM HAL PELAYANAN PENDIDIKAN ATAU SERING MENGALAMI MASALAH ATAU KENADALA,

E. KESIMPULAN RAPAT

1. PERDA SEBAGAI PAYUNG HUKUM DINAS DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA, MAKA PESANTREN SEGERA MELAKSANAKAN PERATURAN DAERAH TERSEBUT.
2. TERDAPAT BNAYAK KASUS YANG PESANTREN DALAM HAL PELAYANAN PENDIDIKAN ATAU SERING MENGALAMI MASALAH ATAU KENADALA.
3. BAHWASANYA PIHAK PESANTREN DENGAN ADANYAN PERDA INI AKAN LEBIH MENJAMIN HAK PARA PENDIDIK ATAUPUN PARA PENGAJAR PENGAJAR DI PONDOK PESANTREN DARI JERATAN HUKUM, KARENA DALAM HAL PENDIDIKAN DI PONDOK PESANTREN SERING SEKALI PIHAK PESANTREN MAUPUN PARA PENDIDIK DI PIDANA DENGAN KASUS KASUS PEMUKULAN MAUPUN DIDIKAN YANG TIDAK DITERIMA OLEH WALI MURID KEPADA PARA SISWA SANTRI SANTRI.
4. ADANYA MASUKAN DARI BIRO HUKUM SETDAPROVSU UNTUK MERUBAH PERDA TERKAIT PENYELENGGARAAN PONDOK PESANTREN DAPAT LEBIH KEKUATAN HUKUM DALAM PERLINDUNGAN TENAGA GURU

F. PENUTUP

DEMIKIAN RAPAT KERJA BAPEMPERDA DENGAN OPD INI DILAKSANAKAN, DAN RAPAT DITUTUP PADA PUKUL 17.00 WIB OLEH PIMPINAN RAPAT, WAKIL KETUA BAPEMPERDA DPRD SUMATERA UTARA.

BAPEMPERDA
DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
WAKIL KETUA,

THOMAS DACHI, SH